

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan teknologi tidak lagi dapat terelakkan. Manusia sudah tidak lagi dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi dalam berkegiatan sehari-hari. Semua aspek kehidupan manusia diikuti oleh perkembangan teknologi *digital* yang semakin pesat. Oleh sebab itu, ada banyak negara yang berupaya untuk mendorong kemajuan teknologi di negaranya masing-masing, tak terkecuali Indonesia.

Khususnya bidang teknologi informasi. Aksesibilitas informasi yang cepat dan mudah telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga pengembangan teknologi informasi menjadi prioritas di Indonesia. Teknologi modern telah memfasilitasi interaksi antar manusia yang melampaui batasan negara dan wilayah. Era globalisasi menghadirkan perubahan paradigma komunikasi dari model konvensional menuju kenyataan dalam dunia maya atau *virtual reality* melalui internet. Internet menawarkan berbagai kemungkinan aktivitas, mulai dari interaksi sosial, pekerjaan, hingga transaksi bisnis *online* atau yang selanjutnya disebut dengan daring, bahkan menjadi wadah kegiatan sosial. Aktivitas bisnis daring dapat dijalankan melalui berbagai *platform* seperti *website*, media etika, dan layanan perbankan elektronik. Ragam bisnis daring inipun mencakup berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi.

Kemajuan Teknologi Informasi tentu membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perdagangan. Hadirnya teknologi begitu mempermudah kegiatan transaksi jual-beli antara produsen dan konsumen. Teknologi memunculkan berbagai aplikasi media percakapan daring yang dapat digunakan untuk aktivitas transaksi dan berbisnis.

Para pelaku bisnis kini semakin banyak yang memanfaatkan *platform digital* sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk mereka. *Endorsement* yang selanjutnya disebut promosi merupakan proses penyebaran informasi produk untuk menarik minat konsumen, yang telah mengalami evolusi seiring kemajuan teknologi. Di era *digital* ini, media elektronik menjadi wadah promosi yang populer, dengan hadirnya para *influencer* atau yang selanjutnya disebut dengan pemengaruh sebagai tokoh kunci. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Iklan melalui Media Sosial BKPPi tahun 2019, pemengaruh didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki pengikut signifikan di media sosial dan mampu mempengaruhi opini serta perilaku para pengikutnya. Banyak *brand* memilih berkolaborasi dengan pemengaruh dalam strategi promosi mereka, mengingat tingginya tingkat kepercayaan dan ketertarikan masyarakat terhadap produk yang dipromosi oleh para pemengaruh di *platform* media sosial.¹

Fenomena promosi melalui pemengaruh tidak selalu berdampak positif bagi pelaku usaha. Adanya promosi membuka peluang bagi kejahatan-kejahatan baru muncul, kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cybercrime*. Definisi *cybercrime* lebih mengacu pada kejahatan umum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menguasai teknologi informasi, seperti internet dan perangkat seluler. Contoh kejahatan yang memanfaatkan media daring adalah penipuan.

Tindak pidana penipuan melalui daring sering terjadi di masyarakat, di mana seseorang mungkin melakukan penipuan untuk memenuhi kebutuhan atau meraih keuntungan. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya penipuan, seperti kemiskinan, lingkungan, adanya peluang, atau keinginan untuk mendapatkan uang tanpa bekerja keras. Dari sudut pandang mana pun, Tindakan penipuan dianggap

¹ Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Unikom : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia, Vol. 8, No.2, hlm. 231.

sangat tercela karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Banyak modus penipuan yang memanfaatkan promosi untuk mengelabui korbannya. Penipuan ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan promosi palsu yaitu mengatasnamakan pemengaruh untuk menarik minat pelaku usaha. Modus operandi ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang merasa tertipu karena barang atau jasa yang dijanjikan untuk dipromosikan tak kunjung dipromosikan.

Penipuan tersebut biasanya disampaikan kepada korban melalui media atau aplikasi percakapan seperti *Direct Message* instagram, *whatsapp*, *line*, *email*, dan berbagai *platform digital* lainnya dengan mengatasnamakan pemengaruh dan dilakukan dengan menggunakan data dari pemengaruh tersebut agar korban mudah diperdaya.

Korban akibat tindak pidana penipuan melalui daring ini cukup banyak karena pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan sesuatu yang serba instan. Demikian juga ketika mereka hendak melakukan promosi, pola perilaku instan untuk dengan cepat menjual produknya dalam jumlah banyak dan meraup keuntungan, sehingga ketika ada tawaran agar produknya dipromosikan oleh pemengaruh dengan imbal hasil yang baik, tanpa berpikir cermat akan mudah menerima tawaran promosi tersebut. Tindak pidana penipuan melalui daring yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.. Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”²

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE maka terdapat ketentuan yang serupa dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, yaitu Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”³

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang menentukan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁴

Oleh karena itu, terdapat dua ketentuan yang sama-sama mengatur tentang penipuan melalui daring, maka Jaksa Penuntut Umum kemudian dalam dakwaannya mendakwakan secara alternatif ketentuan Pasal 378 KUHP dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) UU ITE terhadap perkara-perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik, sebagai contohnya adalah perkara Nomor.462/Pid.Sus/2021/PN.Btm yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (1)

⁴ *Ibid.*, Pasal 45A ayat (1)

Dari putusan tersebut, pelaku yaitu Menita Arisanti melakukan perbuatannya dengan mengatasnamakan dirinya seolah-olah sebagai seorang pemengaruh sekaligus sosialita bernama Margaret Vivi yang ingin membantu korban Santy untuk mempromosikan *skincare* miliknya, pelaku juga mengaku mengenal beberapa pemengaruh lainnya yaitu Sandra Dewi, Luna Maya, dan Raline Shah yang akan ikut mempromosikan *skincare* milik korban. Aksi pelaku dilancarkan melalui aplikasi percakapan daring *whatsapp*, hingga korban terpedaya dan mengirimkan sejumlah uang yang diinginkan oleh pelaku. Oleh karena dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim kemudian memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan bukan berdasar pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Penulis berpendapat bahwa Pasal 378 KUHP mengatur delik penipuan secara umum dan tidak mengkhusus pada delik penipuan yang dilakukan secara daring seperti yang diatur dalam UU ITE. Dalam putusan Nomor.462/Pid.Sus/2021/PN.Btm pelaku menggunakan sarana media elektronik untuk memperdaya korban hingga timbul kerugian konsumen dari transaksi elektronik yang terjadi. Menurut Penulis, UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, dimana berita bohong dan penyesatan tersebut dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP karena sama-sama mengandung tipu muslihat.

Mengingat adanya salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* penulis tertarik meneliti apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor.462/Pid.Sus/2021/PN.Btm dan bagaimana kualifikasi dari Tindak Pidana Penipuan daring yang dilakukan dengan modus promosi melalui pemengaruh dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Daring Dengan Modus Promosi Melalui Pemengaruh (Studi.Putusan.Nomor.462/Pid.Sus/2021/PN Btm).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan daring yang dilakukan dengan modus promosi melalui pemengaruh dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh berdasarkan putusan nomor.462/Pid.Sus/2021/PN.Btm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan daring yang dilakukan dengan modus promosi melalui pemengaruh dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh berdasarkan putusan Nomor.462/Pid.Sus/2021/PN.Btm.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Hasil penelitian ini kiranya memberikan ilmu baru kepada penulis perihal kualifikasi tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan pandangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang tindak pidana penipuan daring.
3. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang jelas kepada penulis perihal pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh berdasarkan putusan Nomor.462/Pid.Sus/2021/Pn.Btm.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dituangkan kedalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Daring Dengan Modus Promosi Melalui Pemengaruh (Studi Putusan No. 462/Pid.Sus/2021/PN Btm). Terdapat skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul diatas yaitu:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 1

Nama :	A. Muh Yusran P Tanri	
Judul Tulisan :	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2021	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media social secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks?	1. Bagaimanah kualifikasi tindak pidana penipuan daring yang dilakukan dengan modus promosi melalui pemengaruh dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan daring yang dilakukan dengan modus promosi melalui pemengaruh berdasarkan putusan nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Btm?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan : Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tindak Pidana penipuan yang dilakukan melalui media social secara berlanjut alam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi : “setiap orang ang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen alam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah). 2) dalam perkara kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media social secara berlanjut putusan nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Mks segi penerapan hukum pidana materiil telah memenuhi unsur delik. Maka dari itu, penerapan sanksi pidana materiil telah memenuhi unsur delik. Maka dari itu, penerapan sanksi pidana materiil terhadap terdakwa sudah tepat sesuai dengan Pasal 45 A ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Hasil dan Pembahasan : Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kualifikasi tindak pidana penipuan menurut perspektif hukum pidana di Indonesia termasuk dalam tindak pidana materiil yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun jika tindak pidana penipuan tersebut dilakukan secara daring, terkhusus pada tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh pengaturannya terdapat pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE, 2) Pertimbangan hukum hakim dianggap belum sesuai dalam memutus perkara pada Putusan nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Btm dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dan mengesampingkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang juga mengatur delik yang sama, mengingat adanya asas <i>lex specialis derogate legi generali</i>, yaitu aturan yang bersifat khusus (UU ITE) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (KUHP) sebagai salah satu asas dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.
---	--

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian 2

Nama	:	Aji Syahputra
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Perspektif Victimologi
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Medan Area
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus operandi arisan online? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus operandi arisan online? 3. bagaimana kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana arisan online	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan daring yang dilakukan dengan modus promosi melalui pemengaruh dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan daring yang dilakukan dengan modus pemengaruh melalui pemengaruh berdasarkan putusan nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Btm?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penindakan pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di dalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP. Penindakan tindak pidana tersebut dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku.		Hasil dan Pembahasan : Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kualifikasi tindak pidana penipuan menurut perspektif hukum pidana di Indonesia termasuk dalam tindak pidana materiil yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun jika tindak pidana penipuan tersebut dilakukan secara daring, terkhusus pada tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh pengaturannya terdapat pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE, 2) Pertimbangan hukum hakim dianggap belum sesuai dalam memutus perkara pada Putusan nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Btm dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dan mengesampingkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang juga mengatur delik yang sama, mengingat adanya asas <i>lex specialis derogate legi generali</i>, yaitu aturan yang bersifat khusus (UU ITE) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (KUHP) sebagai salah satu asas dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana yang

	harus dipatuhi oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.
--	---

Berdasarkan kedua topik pembahasan skripsi di atas sudah jelas berbeda dari mulai judul dan nomor putusan yang dikaji. Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan komponen fundamental dalam setiap penelitian ilmiah yang memiliki peran strategis dalam memberikan kerangka konseptual dan metodologis. Sebagai fondasi intelektual, landasan teori menghadirkan perspektif akademis yang memungkinkan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis data, dan menghasilkan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada hakikatnya, landasan teori adalah konstruksi sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan penelitian. Ia berfungsi tidak sekadar sebagai kerangka pemikiran, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci, mengembangkan hipotesis, dan memberikan interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian. Landasan teori bukanlah sekadar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumentasi ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Daring dengan Modus Promosi Melalui Pemengaruh (Studi Putusan No. 462/Pid.Sus/2021/PN Btm)”, teori yang digunakan penulis mencakup:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan kompleks yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan struktural. Dalam implementasinya, penegakan hukum tidak sekadar soal menerapkan peraturan, melainkan melibatkan interaksi dinamis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada mekanisme kelembagaan dan aparaturnya yang berperan menjalankan sistem. Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan produk hukum yang menjadi pedoman dalam praktik penegakan hukum. Sementara budaya hukum menggambarkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiganya saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks sosial yang dinamis.⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:⁶

a. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup norma, pola perilaku manusia, serta aturan hukum baik tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Friedman, dengan mengadopsi

⁵ Herianto Yudhistiro Wibowo, *Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap. (Studi tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 5, No.1, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, hlm. 2019

⁶ Rizkika Maharani Loventa, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mdn)*, Jurnal Combines, Vol. 1, No. 1, Batam: Universitas Internasional Batam, 2021

teori H.L.A Hart, menyatakan bahwa substansi hukum terdiri dari peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana suatu institusi berperilaku.

b. Struktur Hukum

Friedman mendefinisikan struktur hukum sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem. Struktur hukum meliputi institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Friedman adalah sikap dan perilaku manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan dalam masyarakat.

Ketiga indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman bersifat kumulatif dan saling terkait. Indikator-indikator ini tidak dapat diukur secara terpisah karena saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, penilaian efektivitas penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memahami bahwa setiap variabel mempengaruhi variabel lainnya dalam sistem hukum. Sedangkan, Joseph Goldstein membagi penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:⁷

- a. *Total enforcement*, merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilaksanakan karena penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana yang mengatur proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif sendiri kadang memberikan batasan, seperti kebutuhan pengaduan dalam penuntutan delik aduan. Batasan-batasan inilah yang disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum pidana yang ruang lingkungannya sudah dikurangi batasan-batasan atau *area of no enforcement*. Dalam bentuk penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Goldstein dianggap sebagai *not a realistic expectation* atau ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini disebabkan adanya berbagai keterbatasan seperti waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya, yang mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* atau diskresi dalam penegakan hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini membahas kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan. Chairul Huda mengemukakan bahwa asas legalitas merupakan fondasi eksistensi tindak pidana, sementara penerapan hukuman terhadap pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa individu hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah sistem yang dikonstruksikan sebagai respons yuridis terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang telah diakui dan disepakati bersama dalam tatanan sosial.⁸

⁷ Marthsian Yeksi Anakotta, Erwin Bernard, and Roni Gunawan Raja Gukguk, *Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein*, Journal of Judicial Review 23, no. 1, 2021, hlm. 16

⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68

Dalam konteks hukum pidana, unsur kesalahan menempati posisi sentral sebagai elemen determinan dalam pertanggungjawaban pidana. Perlu dicatat bahwa konsep tindak pidana sendiri tidak serta-merta mencakup aspek pertanggungjawaban pidana, tindak pidana sekadar mengindikasikan apakah suatu perbuatan berkonflik dengan ketentuan hukum atau masuk dalam kategori terlarang. Adapun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku bergantung pada verifikasi eksistensi unsur kesalahan dalam tindakan tersebut. Dalam tradisi *common law system*, pertanggungjawaban pidana senantiasa dielaborasi dalam kaitannya dengan *mens rea* (niat jahat) dan dimensi pembedaan. Pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi sosiologis yang signifikan, yakni sebagai mekanisme relasional antara individu dan masyarakat. Dalam kapasitas fungsionalnya, pertanggungjawaban pidana berperan sebagai instrumen yang memiliki daya imposisi sanksi, sehingga berfungsi sebagai perangkat kontrol sosial yang bertujuan mencegah proliferasi tindak pidana dalam tatanan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan setelah terpenuhinya atau terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian ini dilakukan melalui dua pendekatan: objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga menyangkut perbuatan dan nilai-nilai moral yang telah dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif ini, pelaku dapat dinyatakan patut dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, di mana pelaku yang melanggar nilai-nilai moral layak untuk dicela. Sementara itu, penilaian subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang telah melanggar moralitas, apakah patut dicela atau tidak.⁹

Kedua pendekatan penilaian tersebut merupakan elemen utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian objektif didasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma yang dilanggar. Sedangkan penilaian subjektif dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan mengenai apakah keadaan psikologis pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam melakukan penilaian ini, pemahaman tentang tujuan pembentukan norma sosial atau moral ke dalam norma hukum pidana memegang peranan penting. Penilaian-penilaian ini dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi atau terbukti. Penilaian terhadap norma hukum yang dilanggar dan maksud pembentukannya dilakukan secara teologis, yaitu berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang serta tujuan pembentukan norma hukum yang berasal dari norma moral, sosial, atau kesusilaan. Penilaian ini berkaitan dengan sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teologis, yang dapat dilakukan dengan mengkaji sejarah pembentukan norma hukum, tujuan pembentukannya dalam perundang-undangan, asas kesalahan, serta teori-teori hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

3. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ‘pidanaan’ diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut, Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan

⁹ Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 14

¹⁰ *Ibid.*,

itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹¹

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam Masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pada umumnya, hanya ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut teori ini, pidana dipandang semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*," yang berarti penderitaan jahat yang menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Johannes Andenaes berpendapat bahwa pidana merupakan sarana untuk memuaskan keadilan, dan akan dianggap adil oleh korban apabila pelaku juga menerima hukuman yang setimpal. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan; pelaku kejahatan harus dihukum karena perintah moral mengharuskannya. Kant juga menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Hegel memiliki pandangan serupa, bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Herbart berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan berarti menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga masyarakat harus diberi kepuasan dengan menjatuhkan pidana agar rasa puas dapat dikembalikan.¹²

Adapaun Julius Stahl memandang bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant dikenal sebagai teori pembalasan subjektif, sementara teori Herbart disebut sebagai teori pembalasan objektif.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi enam jenis, yaitu:¹³

- a. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara
- b. Teori kompensasi keuntungan
- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan
- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum
- e. Teori untuk melawan kecenderungan memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan
- f. Teori objektif

Masih menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana yang bersifat pembalasan, harus memenuhi tiga syarat, yaitu:¹⁴

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2, 2005

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 27

¹³ A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010, hlm. 46

¹⁴ *Ibid.*

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan hukum objektif
- b. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan yang dituduhkan telah benar-benar terjadi
- c. Harus ada keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan dijatuhkan

Teori retributif sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan
- b. Teori penebusan dosa

Menurut pandangan penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki tujuan agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Sementara itu, Karl O. Christiansen mengemukakan bahwa teori retributif atau teori pembalasan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:¹⁵

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama dan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai
- c. Harus ada kesalahan yang telah diperbuat atau dilakukan
- d. Pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana berorientasi pada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan pelaku

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan tokoh utama yang mencetuskan teori ini. Menurut teori relatif, pidana tidak sekadar bertujuan melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁶

Adapun tujuan pokok pembedaan menurut teori relatif meliputi:

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
- b. Memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kejahatan
- c. Memperbaiki si penjahat
- d. Membinasakan si penjahat
- e. Mencegah kejahatan

Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh filsuf berkebangsaan Jerman, von Feurbach, yang juga mencetuskan teori legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Teori pencegahan umum merupakan teori yang menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang

¹⁵ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958, hlm. 185

¹⁶ Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 8.

diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga dapat mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.¹⁷

Sementara itu, Karl O. Christiansen menyatakan bahwa teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:¹⁸

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan
- b. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena kesengajaan) yang dapat dijatuhi pidana
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali
- e. Pidana bersifat prospektif (melihat ke depan)

Menurut Hermien Hadiati, teori relatif atau teori retributif yang juga dikenal sebagai teori kemanfaatan memiliki beberapa kelemahan, yaitu:¹⁹

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya ketika bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti, pelaku kejahatan ringan mungkin dijatuhi pidana berat sekedar untuk menimbulkan efek jera, sehingga terjadi ketidakseimbangan
- b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan pemidanaan semata-mata untuk memperbaiki penjahat, maka kebutuhan masyarakat akan kepuasan dan keadilan menjadi terabaikan
- c. Sulit dilaksanakan dalam praktik, terutama tujuan mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti, misalnya terhadap pelaku residif (pelaku yang melakukan kejahatan berulang)

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan sebagai sesuatu yang bersifat plural, dengan menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki corak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada pemikiran bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi atau perubahan perilaku pada terpidana di masa mendatang.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan:²⁰

- a. Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu fenomena masyarakat
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
- c. Pidana merupakan salah satu sarana paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan, namun bukan satu-satunya sarana. Oleh karena itu,

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 32.

¹⁸ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 185

¹⁹ Koeswadi, *Op. Cit.*, hlm. 11

²⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

pidana tidak boleh digunakan secara tersendiri melainkan harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan jasmani, tetapi juga psikologis, dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam diri pelaku kejahatan, terutama untuk delik-delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan masyarakat, dan ketika pelaku kejahatan dipandang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka unsur penjeraan atau pembalasan dalam pemidanaan tidak dapat dihindari.

4. Teori Kejahatan Siber

Teori kejahatan siber yang dibahas oleh David S. Wall dalam "Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age" (2007) mengkaji transformasi fenomena kriminalitas dalam era digital. Teori ini memandang kejahatan daring sebagai evolusi dari kejahatan konvensional yang mengadaptasi kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan melawan hukum. Karakteristik utama kejahatan siber terletak pada kompleksitas modus operandi yang memanfaatkan kerentanan sistem digital, lintas batas yurisdiksi, dan anonimitas pelaku. Pelaku kejahatan siber tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, namun mampu melancarkan aksinya dari mana pun dengan risiko terdeteksi yang relatif rendah.²¹

5. Teori Pengaruh Sosial

Teori pengaruh sosial yang dikembangkan oleh Robert Cialdini dalam bukunya "Influence: The Psychology of Persuasion" (1984) menjelaskan mekanisme kompleks bagaimana individu dapat memengaruhi perilaku dan keyakinan orang lain, khususnya dalam konteks media digital. Dalam ranah daring, teori ini menjadi sangat relevan dengan munculnya fenomena pemengaruh (*influencer*) yang memiliki kapasitas untuk membentuk opini publik. Proses pemengaruhan tidak sekadar soal penyebaran informasi, melainkan konstruksi kepercayaan melalui pembangunan kredibilitas personal dan jejaring sosial. Para pemengaruh memanfaatkan algoritma media sosial, strategi komunikasi persuasif, dan modal kepercayaan pengikutnya untuk menciptakan narasi yang mampu menggerakkan opini dan perilaku. Menurut teori tersebut, individu memiliki kecenderungan untuk bertindak atau membuat keputusan dengan merujuk pada perilaku atau pemikiran individu lain, terutama dalam kondisi yang ambigu atau tidak menentu. Dalam ranah influencer marketing, preferensi dan keputusan konsumen dipengaruhi oleh bukti sosial yang dimanifestasikan melalui figur influencer. Ketika seorang influencer yang memiliki kredibilitas dan basis pengikut yang loyal memberikan rekomendasi atau mendemonstrasikan penggunaan produk atau jasa tertentu, konsumen cenderung mempersepsikan hal tersebut sebagai petunjuk bahwa produk atau jasa tersebut memiliki keunggulan atau kualitas superior. Keterkaitan antara produk dengan citra influencer menjadi parameter signifikan bagi konsumen, mengingat mereka mengikuti kategori influencer spesifik untuk berbagai segmen produk.²²

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap penipuan daring dengan modus promosi yang dilakukan oleh seorang pemengaruh yang terjadi pada putusan Nomor 462/Pid. Sus/2021/PN Btm. Banyak modus penipuan yang memanfaatkan promosi untuk mengelabui korbannya. Penipuan ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan promosi palsu yaitu mengatasnamakan pemengaruh untuk menarik minat pelaku

²¹ Wall, D.S, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Cambridge: Polity Press, 2007, hlm. 23

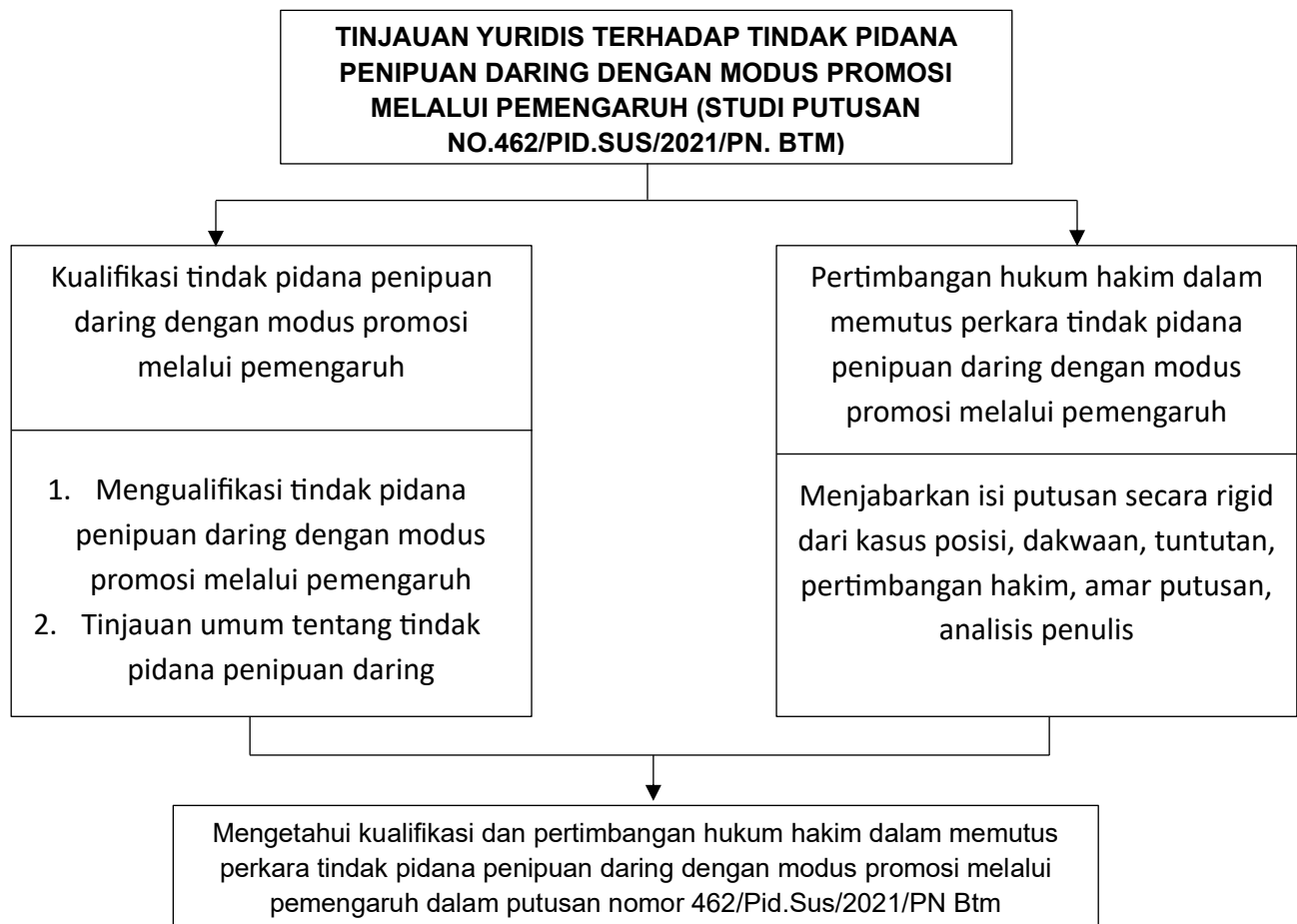
²² Cialdini. R. B., *Influence: The Psychology of Persuasion*, New York: William Morrow and Company, 1984, hlm. 45-46

usaha. Modus operandi ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang merasa tertipu karena barang atau jasa yang dijanjikan untuk dipromosikan tak kunjung dipromosikan dimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, guna membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni kualifikasi tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh dalam putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Btm.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang dikaji dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana penipuan daring dengan modus promosi melalui pemengaruh.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif karena dilakukan dengan menganalisis aturan perundang-undangan atau kaidah atau norma hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²³

Inti dari penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan hukum. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai aturan tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta sebagai pedoman norma atau kaidah yang digunakan oleh manusia untuk berperilaku sesuai dengan standar yang dianggap layak.²⁴

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, yang menjadikan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan analisis. Dalam penerapan pendekatan ini, diperlukan pemahaman mendalam mengenai tingkatan hierarki serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Selain *statute approach*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, yang dalam penerapannya diperlukan pemahaman mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dalam memutus suatu perkara atau kasus dalam persidangan.²⁶

Tabel 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimakah kualifikasi tindak pidana penipuan daring yang dilakukan dengan modus promosi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan daring pada putusan nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Btm ?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

²³ Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 118

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-15, 2021, hlm. 137

²⁶ *Ibid.*, hlm. 158

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.²⁷ Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 462/Pid. Sus/2021/PN-Btm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam meneliti yakni melalui publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memuat materi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dihadapi.²⁸

c. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum diperlukan pula adanya bahan non hukum yang dapat membantu penulis berupa literatur non hukum seperti kamus, KBBI, dan artikel.²⁹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi lainnya, buku-buku, jurnal hukum, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.³⁰ Selain itu, penulis juga mengaitkan dan menganalisis putusan pengadilan yang berhubungan dengan skripsi ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *hermeneutic* (penafsiran). Penerapan *hermeneutic* terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu tersurat dan yang tersirat. Dalam hal ini, bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicanda*) adalah sangat relevan bagi hukum.³¹ Selain itu digunakan pula analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada tahap akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 181

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 205

³⁰ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 29

³¹ Amiruddin, Zainal Asikin., *Op.Cit.*, hlm. 171-172